



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26 TAHUN 2008.

### TENTANG

### PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a.	Semula .....	Rp	835.914.932.520,00
b.	Bertambah .....	Rp	<u>48.421.249.872,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan .....		Rp	884.336.182.392,00

2. Belanja

a. Semula .....	Rp	881.023.664.703,64
b. Bertambah .....	Rp	<u>169.844.765.851,42</u>
Jumlah belanja setelah perubahan .....	Rp	1.050.868.430.555,06
Defisit setelah perubahan .....	Rp	(166.532.248.163,06)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula .....	Rp	72.223.729.749,64
2) Bertambah .....	Rp	<u>123.539.735.408,42</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan .....	Rp	195.763.465.158,06

b. Pengeluaran

1) Semula .....	Rp	27.114.997.566,00
2) Bertambah .....	Rp	<u>2.116.219.429,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan .....	Rp	29.231.216.995,00
Jumlah pembiayaan neto .....	Rp	166.532.248.163,06
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan .....	Rp	0,00

Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 18 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 18 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI A

KABUPATEN SLEMAN  
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,  
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>835.914.932.520,00</b>	<b>884.336.182.392,00</b>	<b>48.421.249.872,00</b>	<b>5,79</b>
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>97.906.951.230,00</b>	<b>106.758.631.343,00</b>	<b>8.851.680.113,00</b>	<b>9,04</b>
1.1.	Pajak Daerah	44.900.000.000,00	49.171.622.443,00	4.271.622.443,00	9,51
1.2.	Retribusi Daerah	41.004.207.160,00	44.883.799.880,00	3.879.592.720,00	9,46
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.961.828.250,00	6.625.758.200,00	663.929.950,00	11,14
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.040.915.820,00	6.077.450.820,00	36.535.000,00	0,60
2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>672.175.070.000,00</b>	<b>676.230.225.359,00</b>	<b>4.055.155.359,00</b>	<b>0,60</b>
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.429.540.000,00	73.484.695.359,00	4.055.155.359,00	5,84
2.2.	Dana Alokasi Umum	592.594.530.000,00	592.594.530.000,00	-	-
2.3.	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	-	-
3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>65.832.911.290,00</b>	<b>101.347.325.690,00</b>	<b>35.514.414.400,00</b>	<b>53,95</b>
3.1.	Hibah	16.486.586.000,00	16.486.586.000,00	-	-
3.2.	Dana Darurat	421.343.690,00	2.921.343.690,00	2.500.000.000,00	593,34
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.924.981.600,00	56.603.575.400,00	7.678.593.800,00	15,69
3.6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	19.242.000.000,00	19.242.000.000,00	-
3.7.	Dana Tunjangan Pendidikan	-	6.093.820.600,00	6.093.820.600,00	-
		-	-	-	-
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>881.023.664.703,64</b>	<b>1.050.868.430.555,06</b>	<b>169.844.765.851,42</b>	<b>19,28</b>
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>604.446.108.553,64</b>	<b>665.822.250.989,06</b>	<b>61.376.142.435,42</b>	<b>10,15</b>
1.1.	Belanja Pegawai	521.837.326.847,00	552.847.881.367,47	31.010.554.520,47	5,94
1.2.	Belanja Bunga	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-
1.3.	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	10.058.273.700,00	2.308.069.115,00	29,78
1.4.	Belanja Hibah	-	-	-	-
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	43.670.313.040,00	56.901.857.739,00	13.231.544.699,00	30,30
1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.067.250.881,64	20.173.017.145,59	1.105.766.263,95	5,80
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	10.942.800.000,00	17.546.150.000,00	6.603.350.000,00	60,34
1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.034.213.200,00	8.151.071.037,00	7.116.857.837,00	688,14
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>276.577.556.150,00</b>	<b>385.046.179.566,00</b>	<b>108.468.623.416,00</b>	<b>39,22</b>
2.1.	Belanja Pegawai	72.655.568.438,00	90.391.537.536,00	17.735.969.098,00	24,41
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.853.225.172,00	152.378.308.425,00	24.525.083.253,00	19,18
2.3.	Belanja Modal	76.068.762.540,00	142.276.333.605,00	66.207.571.065,00	87,04
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(45.108.732.183,64)</b>	<b>(166.532.248.163,06)</b>	<b>(121.423.515.979,42)</b>	<b>269,18</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>45.108.732.183,64</b>	<b>166.532.248.163,06</b>	<b>121.423.515.979,42</b>	<b>269,18</b>
1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>72.223.729.749,64</b>	<b>195.763.465.158,06</b>	<b>123.539.735.408,42</b>	<b>171,05</b>
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	52.652.497.566,00	195.763.465.158,06	143.110.967.592,06	271,80
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	19.571.232.183,64	-	(19.571.232.183,64)	(100,00)
2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>27.114.997.566,00</b>	<b>29.231.216.995,00</b>	<b>2.116.219.429,00</b>	<b>7,80</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	9.850.000.000,00	13.475.000.000,00	3.625.000.000,00	36,80
	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	2.138.000.000,00	2.000.000.000,00	1.449,28
	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	6.100.000.000,00	1.100.000.000,00	22,00

NO	URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Pengembalian PPh 21	-	2.608.490.666,00	2.608.490.666,00	-
	Pembayaran hutang PPh ps 21 Bencana Alam	-	294.488.800,00	294.488.800,00	-
	JPKM	-	4.615.237.529,00	4.615.237.529,00	-
	Kegiatan Lanjutan	12.126.997.566,00	-	(12.126.997.566,00)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	45.108.732.183,64	166.532.248.163,06	121.423.515.979,42	269,18
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	-	-	-	-

BUPATI SLEMAN,

  
IBNU SUBIYANTO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		3	4	Rp	%	
5 01	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	7
5 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
5 01	Belanja alat tulis kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
5 01	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 01	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 01	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
5 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	

BUPATI SLEMAN,

  
IBNU SUBIYANTO